



PUTUSAN

Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SRI LESTARI binti ABD. LATIF, Umur 40 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**; dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SADAM HUSAIN, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SADAM HUSAIN & REKAN, beralamat di Jalan Tunggal, BTN Tunggal, Blok C7 Nomor 9, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 8/SK/2019/PA Adl. tanggal 25 Februari 2019, sebagai **Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Muhamadin Laambo bin Mahmud Laambo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**; dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SAMSUDDIN, S.H., CIL.** dan **DEDI ARMAN, S.H.**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Andoolo – Kendari, Desa Sanggi-Sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, dengan Nomor II/SK/2019/PA Adl., tanggal 1 April 2019, sebagai **Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa dari kedua pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 1 Maret 2019 dengan register Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan sebagaimana tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor : 12/06/II/2002 pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2002;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah lahir 2 (dua) anak yang bernama **IQRA DHARMA SAPUTRA** (laki-laki) lahir pada tanggal 04 Desember 2002 (umur 16 tahun) dan **AYUDHIA SASKIA PUTRI** (perempuan) lahir pada tanggal 13 Oktober 2010 (umur 8 tahun 4 bulan);
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang terletak di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tidak jauh dari rumah kediaman orang tua Tergugat masih pada desa yang sama dan tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa awal pernikahan dengan Tergugat, Penggugat sudah melihat tabiat tidak baik dari Tergugat seperti bermain judi dan sering minum minuman keras sehingga menciptakan suasana tidak nyaman di rumah;

Halaman 2 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa ketika Tergugat sudah marah-marah karena pertengkaran dengan Penggugat maka Tergugat sering kali merusak barang-barang dalam rumah;
6. Bahwa pada tahun 2013 akhir Penggugat berinisiatif untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia dengan alasan untuk dapat membantu perekonomian keluarga yang saat itu sedang kesulitan keuangan. Bahwa kemudian Tergugat menyetujui Penggugat untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan hingga sekarang;
7. Bahwa semenjak kepergian Penggugat ke Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya Ibu Penggugat menggantikan peran Penggugat untuk membantu mengurus rumah tangga dan keperluan anak-anak;
8. Bahwa semenjak Penggugat bekerja di Taiwan, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering berselisih tegang dengan saudara Penggugat mempersoalkan lokasi tanah yang rencananya akan dijual oleh Tergugat, dimana lokasi tanah tersebut terdapat makam/kuburan Orang Tua (ayah) Penggugat dan juga termasuk beberapa makam/kuburan warga sekitar;
9. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat berkomunikasi melalui handphone, kemudian berakibat Tergugat langsung membatasi Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak-anak;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah lupa mengirimkan sejumlah uang sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk membiayai keperluan rumah tangga dan sekolah anak-anak. Bahwa kemudian apabila anak-anak memiliki kebutuhan lebih maka Penggugat berupaya untuk mengirimkan sejumlah uang memenuhi keperluan tersebut;
11. Bahwa Tergugat pernah berkata kepada Penggugat melalui handphone "*bahwa Penggugat menafkahi keluarga dengan uang haram karena Penggugat di gaji oleh non-muslim*". Bahwa kemudian Tergugat juga seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat mengirimkan uang bulanan tersebut;
12. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas atau tetap, sehingga Penggugat ragu untuk Tergugat mampu memenuhi kebutuhan anak-anak;



13. Bahwa untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, maka untuk tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat, maka sepatutnya keberadaan anak **IQRA DHARMA SAPUTRA** dan **AYUDHIA SASKIA PUTRI** berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dengan tegas dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka terhadap anak yang belum *Mumayyiz* maka pemeliharaan terhadap anak diserahkan kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat;

15. Bahwa jika Majelis Hakim berkenan menetapkan hak pengasuhan terhadap anak jatuh kepada Penggugat, maka Penggugat menyatakan kesiapan untuk memenuhi segala kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak sampai anak dewasa;

16. Bahwa meskipun ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi akan tetapi hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anaknya yaitu **IQRA DHARMA SAPUTRA** dan **AYUDHIA SASKIA PUTRI**.

17. Bahwa kemudian Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya pendidikan dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sampai anak berumur 21 tahun dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

18. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih lanjut melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT (**MUHAMADIN LAAMBO bin MAHMUD LAAMBO**) terhadap PENGUGAT (**SRI LESTARI binti ABD. LATIF**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **IQRA DHARMA SAPUTRA** dan **AYUDHIA SASKIA PUTRI** berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak dan biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah)/bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diwakili kuasa menghadap di persidangan dan telah menyertakan fotokopi berita acara sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Anggota, sesuai aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan prosedur dan kewajiban menempuh mediasi, dan para Pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan sepakat penunjukan mediator diserahkan kepada Majelis dan ditunjuk Mediator **Achmad N, S.HI.** (Mediator Hakim) dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 1 April 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak di persidangan agar rukun kembali, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 12/06/II/2002;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : Iqra Dharma Saputra (Laki-laki), umur 16 (enam belas) tahun dan Ayudhia Saskia Putri, (perempuan) umur 8 (delapan) tahun, setelah setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah yang tidak jauh dari rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa yang sama;
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat permohonannya pada posita nomor 4 yang menyatakan bahwa Tergugat sering bermain judi dan sering minum minuman keras sehingga menciptakan suasana tidak nyaman di rumah;
5. Bahwa tidak benar pada tahun 2013 perekonomian keluarga Tergugat sedang mengalami kesulitan keuangan sebab Tergugat pada saat itu masih sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang kontruksi Jalan yang mana pada tahun 2013 tersebut atas inisiatif Penggugat ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dengan alasan bahwa untuk mencari tambahan modal dalam membuka usaha nantinya dan pada saat itu Tergugat menyetujuinya dan bahkan Tergugatlah yang membiayai segala pengurusan administrasinya serta Tergugat selalu mengirimkan uang pada saat karantina di Jakarta selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan. Lama kontrak kerja Penggugat di Taiwan yaitu 3 (tiga) tahun yaitu berakhir pada tahun 2016 dan pada saat Penggugat



meninggalkan rumah anak pertama baru berumur 9 (sembilan) tahun dan anak kedua berumur satu (satu) tahun 5 (lima) bulan;

6. Bahwa pada tahun 2016 setelah masa kontrak Penggugat telah habis, maka Penggugat balik ke Indonesia (Kendari) dan bahkan Penggugat melanjutkan lagi perpanjangan Visa kerja ke Taiwan, namun Tergugat sudah tidak mengizinkan serta Tergugat telah melarang Penggugat untuk kembali bekerja di Taiwan sebagai TKI dengan alasan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat butuh kasih sayang dari seorang Ibu namun Penggugat masih tetap bersih kukuh untuk melanjutkannya dan pada tahun 2016 Penggugat kembali berangkat ke Taiwan hingga sampai sekarang dengan masa kontrak 3 (tiga) tahun;

7. Bahwa semenjak kepergian Penggugat ke Taiwan mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, kedua anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal dan hidup bersama oleh Tergugat;

8. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat seperti yang dituangkan dalam posita 8 Penggugat merupakan suatu alasan yang mengada-ngada sebab Tergugat tidak pernah berniat untuk menjual rumah yang dijadikan kediaman Tergugat dan anak-anak, adapun kalau Tergugat mau menjual tanah tersebut itu sah-sah saja sebab perolehan tanah tersebut bukan karena warisan dari Penggugat melainkan jual beli antara Tergugat dengan saudara Penggugat yang bernama Siti Aisah. Bahkan semenjak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat setiap ada perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka keluarga Penggugat selalu ikut campur dan bahkan mereka kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan Tergugat sering difitnah;

9. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak pernah membatasinya bahkan Penggugat sering melakukan video call melalui handphone anak mantu Tergugat;

10. Bahwa semenjak kepergian Penggugat keluar Negeri (Taiwan), Penggugat tidak pernah mengirimkan uang secara langsung kepada Tergugat namun pengirimannya dilakukan melalui kepada keluarga Penggugat, jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat seperti pada posita poin 10 tersebut;



11. Bahwa pada posita 11 dan 12 Penggugat itu merupakan suatu alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat sebab Tergugat mulai awal pernikahan sampai dengan sekarang Tergugat masih bisa menafkahi kehidupan keluarga Tergugat;
12. Bahwa memang benar pada posita 13 Penggugat, anak-anak antara Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang Penggugat tetapi Penggugat tidak pernah lagi memberikan kasih sayang itu kepada anak-anak mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang bahkan pada tahun 2016 pada saat Penggugat kembali ke Indonesia (Kendari) Tergugat telah melarang Penggugat untuk tidak kembali lagi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan karena anak-anak membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu namun Penggugat masih tidak mengindahkan larangan Tergugat;
13. Bahwa memang benar berdasarkan pada Pasal 105 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam jika terjadi perceraian maka terhadap anak yang belum Mumayyiz maka pemeliharaan terhadap anak tersebut dapat diserahkan kepada ibunya dalam hal ini Penggugat, namun harus diingat juga pula bahwa Penggugat ini berada di Luar Negeri (Taiwan) sehingga bagaimana caranya Penggugat untuk memelihara dan merawat kedua anak tersebut dan Tergugat juga masih serumah dengan anak-anak serta masih mampu memberikan nafkah dan kasih sayang bahkan masih membutuhkan perlindungan dari seorang ayah (Tergugat);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebelum yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mohon kiranya agar melihat dan memeriksa surat kuasa khusus yang telah diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 10 Januari 2019, sebab kami sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melihat tidak terpenuhinya syarat formil dalam pemberian surat



kuasa khusus tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1792 BW, Pasal 1320 BW dan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor : 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan bahwa : “keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat” sebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di Taiwan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sesuai dalam posita poin 6 Gugatan cerai tersebut;

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama IQRA DHARMA SAPUTRA, (laki-laki) umur 16 (enam belas) tahun dan AYUDHIA SASKIA PUTRI (perempuan) umur 8 tahun, yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dari seorang ayah, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh anak kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut;

5. Bahwa mengingat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan sejak tahun 2013 dan pada saat tahun 2017 telah kembali ke Indonesia (Kendari) serta telah dilarang pula oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku suami agar tidak kembali lagi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan namun larangan tersebut tidak diindahkan serta telah melakukan pembangkangan atau perbuatan durhaka (NUSYUS) sebagai istri kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai suami;

6. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih menyayangi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengharapkan agar dipertemukan secara langsung untuk dimediasi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat agar kembali menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Kendari berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan gugatan cerai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian serta menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Sri Lestari binti Abd. Latif);
4. Menetapkan hukum bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung yang berhak dalam hal pengasuhan dan perlindungan terhadap kedua orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu bernama Iqra Dharma Saputra (laki-laki) umur 16 (enam belas) tahun dan Ayudhia Saskia Putri (perempuan) umur 8 tahun;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalam jawaban dan Rekonvensi Tergugat mengenai identitas para pihak (*persona standi in judicio*) dalam Perkara No: 0087/Pdt.G/2019/PA.ADL pada halaman pertama tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) menyebutkan siapa Penggugat dan Tergugat, sebagaimana

Halaman 10 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



telah diatur dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV"). Bahwa kemudian Fauzie Yusuf Hasibuan dalam bukunya "*Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*", menyebutkan mengenai Identitas para pihak, yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon;

2. Bahwa dalam rekonvensi yang diajukan Tergugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena dalil yang diajukan pada angka 3 sangat mengada-ada dan bahkan terkesan hanyalah karangan Tergugat belaka. Bahwa Tergugat keliru mendalilkan syarat formil mengenai pemberian surat kuasa khusus kedalam rekonvensi yang seharusnya dimasukkan ke dalam eksepsi Tergugat terlebih dahulu, akan tetapi Tergugat malah memasukkan syarat formil surat kuasa penggugat kedalam rekonvensi.

Bahwa kuasa hukum Tergugat perlu mengetahui mengenai surat kuasa khusus dan surat kuasa istimewa yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 BW, Pasal 1320 BW dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1986 Nomor : 3038 K/Pdt/1981. Bahwa keabsahan surat kuasa tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Nomor : 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Bahwa kemudian Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Istimewa Penggugat yang dimaksud oleh Tergugat telah dilegalisasi oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Taiwan pada tanggal 21 Januari 2019.

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya dan menolak semua dalil dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 4 (empat) adalah tidak benar adanya dan Penggugat tetap bertahan pada gugatannya. Bahwa sejak awal

Halaman 11 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



Pernikahan Penggugat sering mendapati Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sering kali bermain judi;

3. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan *"....Tergugatlah yang membiayai segala pengurusan administrasinya serta selalu mengirimkan uang pada saat karantina di Jakarta....."* adalah tidak benar. Faktanya segala biaya administrasi yang dimaksud oleh Tergugat di tanggung oleh perusahaan penyedia tenaga kerja tempat Penggugat direkrut. Bahwa selama Penggugat berada di Jakarta dan telah berstatus magang, Penggugat telah mendapatkan upah oleh perusahaan penyedia tenaga kerja;

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 6 (enam) yang menyatakan *".... Tergugat sudah tidak mengijinkan serta Tergugat telah melarang Penggugat untuk kembali bekerja di Taiwan sebagai TKI...."* adalah tidak benar. Faktanya adalah Tergugat menandatangani surat pemberian izin disaksikan oleh Kepala Desa saat itu, sebagai persyaratan untuk Penggugat dapat memperoleh perpanjangan visa kerja oleh perusahaan penyedia tenaga kerja dengan masa kontrak selama 3 (tiga) tahun dan berakhir ditahun 2019;

5. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 7 (tujuh) adalah tidak benar. Faktanya adalah anak pertama yang bernama IQRA DHARMA SAPUTRA, pada saat Penggugat berangkat ke Taiwan tahun 2013, saat itu bersekolah di SMP dan tinggal bersama kakak Penggugat di Boro-Boro. Bahwa Saat ini anak IQRA DHARMA SAPUTRA tinggal mondok dan tidak bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 8 (delapan) adalah tidak benar. Faktanya adalah setiap kali Penggugat terlambat mengirimkan uang bulanan untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak, Tergugat selalu mengancam akan menjual rumah yang ditinggali sekarang;

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 9 (sembilan) adalah tidak benar. Faktanya adalah setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat tidak pernah mengizinkan malah mempersulit Penggugat untuk dapat menghubungi anak-anak;

Halaman 12 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



8. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 10 (sepuluh) secara tidak langsung membenarkan hal tersebut. Bahwa karena telah beberapa kali Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membuka rekening di Bank serta Penggugat mengirimkan uang lebih untuk membuka rekening tersebut akan tetapi Tergugat tidak pernah melakukannya, sehingga Penggugat mengirimkan uang melalui keluarga Tergugat ataupun keluarga Penggugat untuk diteruskan kepada Tergugat dan anak-anak;

9. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 11 (sebelas) adalah tidak benar. Faktanya adalah pertengkaran seringkali terjadi apabila Penggugat terlambat mengirimkan uang bulanan. Bahwa sudah sepantasnya juga Tergugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi anak-anak;

10. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 12 (dua belas) adalah tidak benar. Faktanya adalah Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan sebagai bentuk kasih sayang Penggugat dalam hal mencukupi kebutuhan hidup anak-anak. Bahwa pada saat itu ditahun 2016 Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap maupun penghasilan tetap sehingga Penggugat melanjutkan untuk kembali bekerja di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun;

11. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 13 (tiga belas), mengingat masa kontrak Penggugat menjadi Tenaga Kerja Indonesia akan berakhir maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dengan tegas dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka terhadap anak yang belum *Mumayyiz* maka pemeliharaan terhadap anak diserahkan kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dalam tuntutan dan menolak segala dalil bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam repliknya;

2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam Konvensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam

Halaman 13 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

3. Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga), tidak perlu lagi Penggugat menanggapi lebih lanjut karena telah disebutkan terlebih dahulu dalam Eksepsi;

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 4 (empat), selanjutnya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dengan tegas dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka terhadap anak yang belum *Mumayyiz* maka pemeliharaan terhadap anak diserahkan kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa mengingat kontrak kerja Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan segera berakhir di tahun 2019 dan akan segera kembali ke Indonesia (Kendari), maka besar harapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang rindu untuk merawat anak-anaknya;

5. Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 5 (lima), adalah tidak benar adanya. Faktanya adalah kepergian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan adalah untuk membantu meringankan beban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan hidup anak-anak, malah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal tersebut sebagai perbuatan durhaka kepada suami;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 6 (enam), bahwa selanjutnya antara posita dan petitum rekonvensi pada angka 3 (tiga) saling bertolak belakang;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 14 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Penggugat;

II. Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT (**MUHAMADIN LAAMBO bin MAHMUD LAAMBO**) terhadap PENGUGAT (**SRI LESTARI binti ABD. LATIF**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **IQRA DHARMA SAPUTRA** dan **AYUDHIA SASKIA PUTRI** berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak dan biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah)/bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

III. Dalam Rekonvensi

Menyatakan rekonvensi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onventkelijke verklaard*)

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa memang benar Penggugat selalu mengada-ngada sebab dalam perkara No. 0087/Pdt.G/2019/PA Adl. yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 25 Februari 2019 telah jelas siapa Penggugat dan siapa Tergugat, sehingga Tergugat tidak perlu lagi untuk menanggapi;

Halaman 15 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



2. Bahwa Tergugat tidak keliru dan tidak salah ketika Tergugat mempertanyakan syarat formil mengenai pemberian surat kuasa khusus sebab Tergugat mengacu pada Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986, Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan bahwa “Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat” sebab Penggugat berada di Taiwan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sesuai dalam posita poin 6 Gugatan Cerai tersebut serta mengacu pada identitas Penggugat dimana Pekerjaan Penggugat adalah sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan namun beralamat di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sehingga patutlah Tergugat untuk mempertanyakannya;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Eksepsi, Jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi dan menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap poin 2 dalam Konvensi Penggugat adalah cuman alasan pembenar saja untuk mencarikan kesalahan Tergugat;
3. Bahwa pada poin 3 memang benar perusahaan penyedia tenaga kerja telah menanggung biaya makan,minum dan tempat tinggal tetapi belum memberikan upaya seperti yang dijelaskan oleh Penggugat sehingga Penggugat sering menelepon Tergugat untuk mengirimkan uang dan Tergugat mengirimkan antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan selama \pm 9 bulan masa karantina serta Tergugat juga membayarkan tiket pesawat pulang-pergi Jakarta-Kendari pada saat kembali mengurus Visa serta Tergugat pula yang membayarkan Visa tersebut;
4. Bahwa pada tahun 2016 setelah masa kontrak Penggugat telah habis, maka Penggugat balik ke Indonesia (Kendari) Tergugat dan Keluarga Penggugat telah melarang dan tidak mengizinkan untuk kembali lagi

Halaman 16 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



melanjutkan kontraknya namun Penggugat tetap tidak mengindahkannya dan bahkan Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat lebih baik pisah ketimbang tidak kembali lagi menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan ini merupakan nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat;

5. Bahwa Penggugat keliru dan tidak tau dalam berhitung sebab pada tahun 2013 umur anak Iqra Dharma pada saat itu masih berumur 9 tahun sebagai anak Iqra Dharma lahir pada tanggal 4 Desember 2002 sehingga umur anak Iqra Dharma sekarang masih 16 tahun 4 bulan dan anak tersebut masih tinggal bersama dengan Tergugat, jadi dalil Penggugat ini sangatlah mengada-ngada;

6. Bahwa pada poin 6 dan 7 tetap pada jawaban Tergugat, dan Penggugat silahkan untuk membuktikan dalil tersebut;

7. Bahwa benar pernah Penggugat menelepon Tergugat untuk membuka rekening namun Tergugat tidak mengidahkan dengan alasan bahwa Penggugat pada awal keberangkatan Penggugat ke Taiwan Tergugat meminta agar rekening Penggugat disimpan oleh Tergugat namun Penggugat tidak mau bahkan lebih memilih untuk menyimpannya kepada saudaranya yang bernama Nurhayati atau mamanya Kiki sehingga Tergugat menyimpulkan untuk tidak membuka rekening;

8. Bahwa dalil pada poin 9 Penggugat mengakui bahwa Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarga sehingga pada tahun 2016 pada saat Penggugat kembali ke Indonesia (Kendari) Tergugat telah melarang Penggugat untuk kembali bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan namun Penggugat tidak mengindahkannya;

9. Bahwa benar Penggugat menilai segala sesuatunya dengan materi (uang) sehingga Penggugat tidak memperdulikan lagi kehidupan keseharian anak-anak sebab anak-anak membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu bukan kasih uang dan Penggugat tidak memperdulikan lagi kebutuhan batin Tergugat sebagai seorang suami sehingga pada tahun 2016 Tergugat telah melarang Penggugat untuk kembali bekerja sebagai

Halaman 17 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, seperti dalam Sabda Rasulullah :
“Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya” (Hr. Ahmad dan Ibnu Majah) serta Allah SWT berfirman “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) (QS. An-Nisa 4 : 34), sehingga jelaslah yang dilakukan Penggugat adalah Nusyuz;

10. Bahwa memang benar berdasarkan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jika terjadi perceraian maka terhadap anak yang belum mumayyiz maka pemeliharaan terhadap anak tersebut dapat diserahkan kepada ibunya dalam hal ini Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak akan pernah menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat walau nyawa taruhannya sebab anak-anak adalah darah daging Tergugat yang harus Tergugat lindungi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dalam eksepsi, jawaban, duplik dalam gugatan rekonvensi, serta dalil dalam gugatan konvensi ini masih memiliki keterkaitan dengan gugatan Rekonvensi ini dianggap suatu hal yang tak terpisahkan;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalam eksepsi Tergugat sangatlah jelas Tergugat ingin memastikan apakah Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan bahwa : “Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat” telah dilaksanakan atau tidak, sehingga Penggugat tidak perlu risau dan galau dalam menyikapinya;
4. Bahwa benar Penggugat tidak memperdulikan lagi kehidupan keseharian anak-anak sebab anak-anak membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu

Halaman 18 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



serta Penggugat tidak memperdulikan lagi kebutuhan bathin Tergugat sebagai seorang suami sehingga pada tahun 2016 Tergugat telah melarang Penggugat untuk kembali bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, seperti dalam Sabda Rasulullah : “Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya” (Hr. Ahmad dan Ibnu Majah) serta Allah SWT berfirman “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) (QS. An-Nisa 4 : 34), sehingga jelaslah yang dilakukan Penggugat adalah Nusyuz;

5. Bahwa memang benar berdasarkan pada Pasal 105 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam jika terjadi perceraian maka terhadap anak yang belum Mumayyiz maka pemeliharaan terhadap anak tersebut dapat diserahkan kepada ibunya dalam hal ini Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak akan pernah menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat walau nyawa taruhannya sebab anak-anak adalah darah daging Tergugat yang harus dilindungi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

I. Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat;

II. Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onventkelijke verklaard) untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan dan replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian serta menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (SRI LESTARI binti ABD. LATIF);

Halaman 19 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



3. Menetapkan hukum bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung yang berhak dalam hal pengasuhan dan perlindungan terhadap kedua orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu bernama IQRA DHARMA SAPUTRA (laki-laki) umur 16 (enam belas) tahun dan AYUDHIA SASKIA PUTRI (Perempuan) umur 8 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/06/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, distempel cap Pos dan telah sesuai aslinya, diberi kode **P1**;
2. Printout screenshot Aplikasi Jasa Pengiriman Uang Online oleh Penggugat melalui Keluarga Tergugat maupun Keluarga Penggugat tahun 2018 dan 2019, telah diberi meterai cukup dan distempel cap Pos, diberi kode **P2**;
3. Printout Foto-foto transfer pada jasa pengiriman uang di Taiwan oleh Penggugat melalui keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, telah diberi meterai cukup dan distempel cap Pos, diberi kode **P3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7405082003080209, atas nama Kepala Keluarga MUHAMADIN LAAMBO, dikeluarkan tanggal 21 Juli 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup dan distempel cap pos serta sesuai aslinya, diberi kode **P4**;

B. Saksi-saksi:

Halaman 20 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



1. **Nariah binti Redjokaryo**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat selain menantu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Muhamad Laambo dan saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Onewila kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat masih di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan;
- Bahwa jarak rumah saksi dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar tiga puluh meter dan saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Iqra Dharma Saputra, laki-laki berumur 16 tahun dan Ayudhia Saskia Putri, perempuan berumur 8 tahun;
- Bahwa anak pertama tinggal di Pondok Pesantren di Punggolaka, Kendari sedang anak yang kedua sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian Penggugat ke Taiwan bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sejak tahun 2013, sudah sekitar tujuh tahun;
- Bahwa kepergian Penggugat di Taiwan atas izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Taiwan sebagai TKI karena alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa waktu awal kepergian Tergugat di Taiwan hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik karena uang kiriman Penggugat berkurang;
- Bahwa Penggugat pernah pulang sekitar tahun 2016 namun pergi lagi ke Taiwan pada tahun itu juga sampai sekarang;

Halaman 21 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



- Bahwa selama ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Onewila;
- Bahwa waktu itu saksi melarang Penggugat kembali lagi ke Taiwan namun Penggugat berkata “siapa yang biayai anak-anak”;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah karena kiriman uang Penggugat berkurang dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat selalu menantang Penggugat untuk cerai dan mengatakan bahwa uang yang dikirim Penggugat haram;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi melalui HP (handphone);
- Bahwa Penggugat setiap bulan mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anak dan uang tersebut dikirim melalui keluarga Penggugat dan kadang melalui keluarga Tergugat;
- Bahwa uang dikirim melalui keluarga karena Tergugat tidak memiliki rekening dan Tergugat telah diminta untuk membuka rekening tetapi Tergugat tidak buka rekening;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa masalah lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari Penggugat bahwa Tergugat sering main judi dan minum minuman keras dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat berselisih mengenai tanah yang mau dijual Tergugat karena di tanah tersebut ada makam suami saksi dan kuburan warga lainnya;
- Bahwa tanah yang mau dijual tersebut adalah tanah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari saksi seharga seratus juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi uang pembelian tanah tersebut adalah uang dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi dan minum minuman keras tetapi saksi sering melihat Tergugat keluar malam dan mabuk;

Halaman 22 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



- Bahwa waktu Penggugat pergi ke Taiwan pada tahun 2013, anak yang kedua Penggugat berusia satu tahun lebih;
- Bahwa menurut Penggugat, sejak hubungan Penggugat dan Tergugat kurang baik Tergugat selalu menghalangi anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun;

2. Supriadin, SP bin Abd. Latif, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Muhamadin Laambo dan saksi kenal Tergugat sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama tinggal dan sekolah di Pondok Pesantren Punggolaka Kendari sedang anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian Penggugat kerja di Taiwan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sudah lima tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Taiwan atas persetujuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Taiwan karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sejak tahun 2018 komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;
- Bahwa rumah tangga tidak rukun dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik disebabkan karena Penggugat mengirim uang

Halaman 23 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



kepada Tergugat melalui keluarga dan tidak dikirim langsung kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena uang kiriman Penggugat tidak dikirim langsung kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah pulang sekitar tiga tahun yang lalu namun Penggugat kembali lagi ke Taiwan;
- Bahwa waktu itu saksi sempat menasihati Penggugat agar tidak kembali lagi ke Taiwan karena alasan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil namun Penggugat tetap pergi ke Taiwan untuk bekerja;
- Bahwa masalah lain Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah masalah tanah yang dibeli karena ada perselisihan mengenai batas-batasnya namun saksi tidak terlalu mengetahui karena pihak yang transaksi waktu itu Tergugat dan kakak saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Tergugat tidak mau menerima uang kiriman Penggugat karena menurut Tergugat uang haram;
- Bahwa sejak hubungan Penggugat dan Tergugat tidak baik, Tergugat membatasi anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi dengar anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tidak terawat;
- Bahwa Penggugat selalu mengirimkan uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih di Taiwan sedang Tergugat selama ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Ndina binti Kasrin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Onewila, Kecamatan

Halaman 24 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sejak sebelum menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Onewila, kemudian Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang masih di Desa Onewila;
- Bahwa jarak rumah saksi sekitar sepuluh meter dengan rumah Penggugat dan Tergugat dengan posisi berhadapan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian Penggugat kerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri sejak sekitar 2012;
- Bahwa waktu itu Tergugat mengizinkan Penggugat untuk kerja di luar negeri;
- Bahwa sekitar tiga tahun setelah kerja di luar negeri, Penggugat pulang ke Indonesia namun pada sekitar tahun 2016 satu bulan setelah datang dari luar negeri Penggugat kembali lagi ke luar negeri;
- Bahwa yang saksi lihat waktu Penggugat datang dari luar negeri, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa waktu Penggugat ingin berangkat lagi ke luar negeri tahun 2016, Tergugat sudah melarang Penggugat untuk kembali ke luar negeri. Saksi mengetahui dari cerita Penggugat sebelum Penggugat berangkat, dan waktu itu saksi juga menasihati Penggugat untuk tidak berangkat lagi karena alasan anak-anak masih kecil;
- Bahwa waktu itu Penggugat tetap berangkat lagi ke luar negeri pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat berangkat ke luar negeri;

Halaman 25 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat ingin bekerja di luar negeri;
- Bahwa semula Tergugat pernah bekerja namun sekarang sudah tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ada masalah mengenai tanah yang dibeli. Tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat kemudian diberikan kepada Tergugat dan ditempati Tergugat sekarang;
- Bahwa waktu tanah tersebut dibeli belum ada rumah namun sekarang sudah ada rumah;
- Bahwa ukuran tanah tersebut 20 x 30 meter diluar tanah kuburan dan batas-batas tanah tersebut berbeda pada sertifikat dan akta jual beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut mau dijual Tergugat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selalu mengirim uang untuk kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mengirim uang melalui rekening keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat karena Tergugat tidak memiliki rekening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah berkata uang yang dikirim Penggugat adalah uang haram;
- Bahwa selama ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Onewila;
- Bahwa waktu Penggugat pergi ke luar negeri, dua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan kadang-kadang Tergugat membawa anak kedua ke tempat kerja waktu Tergugat masih bekerja sedang anak yang pertama diantar terlebih dahulu ke sekolah dan waktu pulang dijemput lagi;
- Bahwa sekarang anak kedua sudah tinggal dan sekolah di Pondok Pesantren;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Tergugat namun tidak berhasil;

2. Muhardin bin Laambo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (guru), tempat kediaman di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan

Halaman 26 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Sri Lestari dan saksi kenal setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah sendiri, yang awalnya rumah sendiri tersebut milik saudara Penggugat yang telah dibeli oleh ayah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun saksi dengar dari cerita orang tua Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena Tergugat juga pernah bekerja sebagai pengawas dan juga sebagai tukang, namun kemudian Penggugat pergi ke Taiwan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia);
- Bahwa Penggugat pergi ke Taiwan pada tahun 2013 dan atas izin Tergugat dan waktu itu Tergugat masih kerja di proyek bandara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan Tergugat;
- Bahwa waktu Penggugat ke Taiwan pada tahun 2013 hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja bahkan waktu itu Tergugat juga yang membiayai proses pemberangkatan dan karantina serta mengirim uang untuk Penggugat;
- Bahwa waktu Penggugat ke Taiwan anak kedua berumur sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa Penggugat pernah pulang ke Indonesia beberapa bulan sekitar tahun 2016 kemudian Penggugat pergi ke Taiwan lagi pada tahun itu juga;
- Bahwa Penggugat ke Taiwan yang kedua, Tergugat tidak setuju namun Penggugat tetap berangkat dan menurut cerita Tergugat bahwa Penggugat memilih cerai daripada tidak berangkat;
- Bahwa selama di Taiwan Penggugat selalu kirim uang dan pernah beberapa kali mengirim uang melalui saksi;

Halaman 27 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



- Bahwa uang yang dikirim melalui saksi sekitar tiga atau empat kali;
- Bahwa yang saksi ingat uang yang dikirim satu juta dan pernah juga lima juta rupiah;
- Bahwa uang kiriman Penggugat tersebut untuk anak-anak namun sebagian untuk keluarga Penggugat dan pernah juga Penggugat menyampaikan kepada saksi melalui telepon bahwa uang yang dikirim untuk anak-anak;
- Bahwa setahu saksi mengenai masalah tanah bahwa tanah dan rumah yang sudah ada dibeli orang tua Tergugat melalui Tergugat dan waktu itu rumah sudah ada namun ada perbaikan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat di Taiwan, anak-anak tinggal bersama Tergugat dan kadang orang tua Penggugat atau keluarga Penggugat datang menemani dan juga kadang orang tua Penggugat datang di rumah orang tua Tergugat menemani anak kalau Tergugat berangkat kerja, dan kadang juga anak-anak tersebut dititip pada saksi dan kadang juga dibawa Tergugat ikut ke tempat kerja;
- Bahwa komunikasi Penggugat dan anak-anak masih baik-baik saja karena kadang saksi melihat komunikasi melalui video call;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat pernah mengatakan uang kiriman Penggugat haram;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama IQRA DHARMA SAPUTRA dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut menginginkan untuk ikut kepada Penggugat dan Tergugat, dan tetap akan mengunjungi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- bahwa anak pertama tinggal dan bersekolah pada kelas II di Pondok Pesantren di Punggolaka, Kendari;
- bahwa hubungan anak pertama dengan Tergugat baik sedang dengan Penggugat biasa berkomunikasi melalui handphone milik ustad (guru);

Halaman 28 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



- bahwa anak kedua dirawat oleh Tergugat dan kadang nenek dari pihak Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian”. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat yang berada di luar negeri sedang Tergugat bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasa / Advokat dan telah disumpah berdasarkan berita acara sumpah Nomor W32.U/2665/HK-ADV/12/2018 (Kuasa Penggugat) dan Nomor W.23.U/1874/HK-ADV/X/2016, masing-masing dikeluarkan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan telah menyertakan Kartu Tanda Pengenal Advokat / Kartu Anggota yang valid. Oleh karena itu, Kuasa masing-masing telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat

Halaman 29 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara ini bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan para pihak, Majelis menunjuk Mediator **Achmad N, S.HI.**, (Mediator Hakim) dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 1 April 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat berada di Taiwan sejak tahun 2013 sampai sekarang sehingga Tergugat menilai Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil pemberian kuasa bagi pihak yang berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa kepada SADAM HUSAIN, SH., M.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2019, dan telah dilegalisir pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana Indonesia belum memiliki Kedutaan Besar Republik Indonesia di Taiwan dan sebagaimana Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia juga menjadi fasilitator untuk pengurusan administratif kepentingan warga negara Indonesia yang berada di Taiwan, maka Majelis berpendapat bahwa Legalisir dari Kantor yang dimaksud dapat dinyatakan memiliki nilai yang sama berdasarkan Legalisir oleh KBRI setempat sehingga dinyatakan sah Surat Kuasa Penggugat dimaksud. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 30 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah menasihati Penggugat secara sepihak melalui Kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dan penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil perkara gugatan cerai Penggugat mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karena itu, Penggugat dibebani pembuktian dan terhadap hal yang dibantah, Tergugat membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi kode "P1" berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/06/II/2002, tertanggal 25 Februari 2002, diterbitkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto. Bukti tertulis tersebut menyatakan bahwa perkawinan dilangsungkan pada tanggal 24 Februari 2002;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tersebut telah dimeterai dan pengesahan dari pejabat pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat telah sesuai aslinya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat (Kantor Urusan Agama), sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam pengajuan perkara *a quo* karena terbukti sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat dan kakak

Halaman 31 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Penggugat sedang saksi Tergugat adalah tetangga dan adik kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pihak keluarga atau orang yang dekat perlu didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi kedua pihak tersebut juga telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian serta alasan yang dikemukakan sehingga mengemukakan suatu keadaan (Pasal 309 R.Bg.) dan ada tidaknya keterkaitan antara keterangan saksi-saksi yang menguatkan satu perbuatan atau keadaan yang berhubungan dengan dalil-dalil gugatan (Pasal 307 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan cerai Penggugat serta jawab menjawab mengenai Penggugat yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat saling menguatkan bahwa Penggugat sejak tahun 2013, Penggugat ke Taiwan dan pernah pulang di Indonesia pada tahun 2016 namun kemudian pergi lagi ke Taiwan sampai sekarang. Keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat juga saling menguatkan keadaan bahwa kepergian Penggugat ke Taiwan pada kali kedua (2016) menimbulkan masalah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak merestui kepergian Penggugat tersebut. Oleh karena itu, dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat juga berselisih mengenai kepergian Tergugat di Taiwan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan setelah kepergian Penggugat di Taiwan, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik karena uang kiriman

Halaman 32 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkurang. Saksi kedua Penguat menerangkan bahwa Penguat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sejak 2018 komunikasi antara kedua pihak sudah tidak baik karena Penguat mengirim uang kepada Tergugat melalui keluarga dan tidak dikirim langsung kepada Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penguat mengenai pertengkaran tidak juga didasarkan atas pengetahuan langsung. Meskipun demikian, keterangan saksi-saksi Penguat tersebut memiliki keterkaitan dengan bukti P2 (screenshot aplikasi jasa pengiriman uang dari Penguat melalui keluarga Penguat dan keluarga Tergugat tahun 2018 dan 2019) dan P3 (foto-foto bukti transfer pengiriman uang di Taiwan oleh Penguat melalui keluarga Tergugat sejak tahun 2014 sampai 2017). Keadaan tersebut juga dikuatkan dari saksi-saksi dari Penguat dan Tergugat bahwa Penguat mengirim uang melalui keluarga Penguat dan keluarga Tergugat. Keterkaitan tersebut menguatkan suatu keadaan bahwa hubungan Penguat dan Tergugat dilanda perselisihan dan ada masalah mengenai uang kiriman Penguat. Oleh karena itu, dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan antara Penguat dan Tergugat mengenai uang kiriman Penguat;

Menimbang, bahwa dalil sebagaimana jawab menjawab mengenai tanah, keterangan saksi pertama bahwa Penguat dan Tergugat berselisih mengenai tanah yang akan dijual Tergugat karena ada makam suami saksi pertama. Keterangan saksi kedua Penguat bahwa Penguat dan Tergugat ada masalah tanah karena ada perselisihan mengenai batas-batasnya. Demikian pula keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa Penguat dan Tergugat ada masalah tanah. Dari keterangan para saksi tersebut serta jawab menjawab, maka hal tersebut sudah saling menguatkan bahwa Penguat dan Tergugat juga berselisih mengenai tanah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penguat dan Tergugat juga menerangkan bahwa sejak Penguat pergi ke Taiwan pada tahun 2016 antara Penguat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dari para saksi juga telah saling menguatkan bahwa Penguat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 33 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Iqra Dharma Saputra, laki-laki lahir pada tanggal 4 Desember 2002 atau berumur 16 (enam belas) tahun dan Ayudhia Saskia Putri, perempuan lahir pada tanggal 13 Oktober 2010 atau berumur 8 (delapan) tahun. Atas dalil tersebut, Tergugat membenarkan dalil tersebut. Dalil tersebut juga dikuatkan dengan bukti P4 (Fotokopi Kartu Keluarga) serta keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan jawab menjawab bahwa Penggugat pergi ke Taiwan sejak tahun 2013 dan pernah pulang pada tahun 2016 kemudian pergi ke Taiwan lagi sampai sekarang. Keadaan tersebut saling berkaitan dengan keterangan para saksi dan saling menguatkan sehingga dinyatakan terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak ikut bersama Penggugat dan tetap tinggal bersama Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Iqra Dharma Saputra, berumur 16 (enam belas) tahun telah memberikan keterangan bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan bersekolah di Pondok Pesantren dan jika terjadi perceraian anak tersebut ingin tetap bersama kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) dan tidak memilih kepada salah satu antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai kepergian Tergugat di Taiwan pada tahun 2016;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat juga dipicu dari permasalahan tanah dan uang kiriman Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi ke Taiwan pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Andoolo namun tidak berhasil;

Halaman 34 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



- Bahwa keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa di setiap sidang Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Iqra Dharma Saputra, laki-laki berumur 16 (enam belas) tahun dan Ayudhia Saskia Putri, perempuan berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada waktu kepergian Penggugat ke Taiwan lagi pada tahun 2016 kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak ikut bersama Penggugat dan tetap tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan bersekolah di Pondok Pesantren dan jika terjadi perceraian anak tersebut ingin tetap bersama kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) dan tidak memilih kepada salah satu antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak kepergian Penggugat di Taiwan pada tahun 2016 dan permasalahan yang terjadi sejak kepergian Penggugat yang dipicu dari masalah tanah dan uang kiriman Penggugat, maka keadaan tersebut telah memberikan gambaran bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan kerap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Hubungan yang demikian dan fakta mediasi di Pengadilan Agama Andoolo yang tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat serta fakta Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai, mengisyaratkan bahwa ekspresi dari pola hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri masih diliputi rasa marah sampai sekarang. Berdasarkan uraian tersebut, maka patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin kehilangan harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena hubungan yang dilanda perselisihan yang terus menerus. Demikian pula fakta upaya mediasi yang tidak berhasil serta upaya keluarga untuk merukunkan

Halaman 35 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



kedua pihak namun tidak berhasil dan sikap Penggugat yang tetap ingin cerai dengan Tergugat semakin menguatkan bahwa ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah rapuh bahkan sudah mulai terlepas dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta tekad Penggugat untuk cerai dengan Tergugat, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 36 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



Tergugat mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat secara lahir dan batin tidak terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penasihat Majelis kepada Penggugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekh Hil Majdi, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut apalagi Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan

Halaman 37 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب

Artinya : *"Mencegah kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa fakta bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Ayudhia Saskia Putri, perempuan belum berumur dua belas tahun. Meskipun demikian, fakta bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak ikut bersama Penggugat dan tinggal bersama Tergugat, maka keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa waktu Penggugat pergi ke Taiwan pada tahun 2013 anak pertama berusia 11 (sebelas) tahun dan anak kedua berusia sekita 3 (tiga) tahun, dan keadaan tersebut berlangsung lama meskipun Penggugat pernah pulang pada tahun 2016, namun Penggugat pergi ke Taiwan lagi sampai sekarang dan kedua anak tersebut tetap tidak ikut bersama Penggugat, sehingga tuntutan hak asuh Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan anak pertama bahwa jika terjadi perceraian, anak tersebut tidak memilih antara Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana pula bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan bersekolah di Pondok Pesantren, maka Majelis menilai bahwa anak tersebut tidak dapat dipaksakan untuk memilih antara salah satu dari keduanya jika terjadi perceraian. Selain itu, selama ini anak tersebut juga tinggal dan bersekolah di Pondok Pesantren, sehingga keadaan tersebut menggambarkan bahwa hubungan antara anak tersebut dengan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap baik meskipun relatif tidak memiliki kedekatan fisik sehari-hari;

Halaman 38 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh atas anak kedua tersebut patut untuk ditolak sedang hak asuh atas anak pertama tidak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka nafkah anak yang diminta Penggugat sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, nafkah anak yang diminta Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi atau disingkat Tergugat dan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi atau disingkat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan jawaban konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Halaman 39 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana uraian pada bagian konvensi bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak ditetapkan, maka yang perlu dipertimbangkan pada bagian rekonvensi adalah hak asuh anak kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pada bagian konvensi bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Ayudhia Saskia Putri, perempuan belum berumur dua belas tahun dan selama ini anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak ikut bersama Penggugat dan tinggal bersama Tergugat, maka keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa waktu Penggugat pergi ke Taiwan pada tahun 2013 anak pertama berusia 11 (sebelas) dan anak kedua berusia 3 (tiga) tahun, dan keadaan tersebut berlangsung lama meskipun Penggugat pernah pulang pada tahun 2016, namun Penggugat pergi ke Taiwan lagi sampai sekarang dan kedua anak tersebut tetap tidak ikut bersama Tergugat dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, maka keadaan tersebut menggambarkan bahwa anak kedua tersebut telah lama dan terbiasa tinggal bersama Penggugat (Tergugat Konvensi). Oleh karena itu, keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa alasan Penggugat untuk menuntut hak asuh atas anak dinilai beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, Majelis tetap memperingatkan Penggugat bahwa Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 4 yang pokoknya menyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 40 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (**Muhamadin Laambo bin Mahmud Laambo**) terhadap Penggugat Konvensi (**Sri Lestari binti Abd Latif**);
3. Menolak gugatan hak asuh dan nafkah anak Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Ayudhia Saskia Putri** jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Ibu terhadap anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 701.000,00 (Tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dimusyawarahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan ini dibacakan

Halaman 41 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahudin, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 605.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 701.000,00

Halaman 42 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.



(Tujuh ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 43 dari 43 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)